



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sekarang ini, sudah seharusnya kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas secara otonom dapat dijalankan secara baik dan berkesinambungan serta dapat memenuhi tuntutan akan pelayanan masyarakat. Dengan demikian perlu dilakukan pengembangan kapasitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat secara optimal.

Besarnya tuntutan masyarakat akan terwujudnya tingkat kesejahteraan dalam segala dimensi kehidupan dalam era otonomi daerah saat ini merupakan suatu hal yang wajar, karena pada prinsipnya pembangunan sebagai salah satu tugas pokok pemerintahan bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Oleh karenanya untuk merespon hal tersebut tentu memerlukan sebuah pengelolaan organisasi pemerintahan yang baik dan strategis serta mampu merespon segala bentuk kebutuhan pembangunan ditengah-tengah kehidupan masyarakat.

Bertitik tolak dari hal tersebut, maka pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sebagai suatu pemerintah daerah otonom dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah telah membentuk lembaga teknis daerah Kecamatan perangkat Daerah yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan yang diperlukan bagi masyarakat dan perkembangan zaman.

Keberadaan Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kapuas Hulu termasuk di dalamnya Kecamatan Semitau sebagai unsur pelaksana tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi



Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 46 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

Kecamatan Semitau mengemban tugas untuk memimpin penyelenggaraan Pemerintahan, Pembinaan Pemerintahan Kelurahan/Desa Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Kemasyarakatan serta Penyelenggaraan Koordinasi atas Kegiatan Pelaksanaan urusan-urusan yang menjadi Tugasnya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, maka peningkatan kinerja (*performance*) Kecamatan Semitau mutlak diperlukan. Langkah awal yang harus ditempuh untuk hal tersebut adalah dengan membangun persepsi dan komitmen di Kecamatan Semitau melalui penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Semitau periode 2016 – 2021.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Semitau periode 2016 – 2021 dimaksudkan untuk :

1. Menyediakan dokumen rencana strategis organisasi yang merupakan sebuah kerangka atau kesatuan konsep, prosedur dan alat yang direncanakan untuk pimpinan dan seluruh staf/pegawai secara sistematis, terarah, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan serta berpikiran dan bertindak strategis dalam melaksanakan tugas untuk membantu mencapai tujuan organisasi.
2. Sebagai pedoman dan bahan pertimbangan bagi pimpinan dan seluruh staf/pegawai dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi Kecamatan Semitau.



Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Startegis Semitau periode 2016 – 2021 adalah :

- a. Memberikan arah bagi seluruh staf/pegawai Kecamatan Semitau dalam menyelenggarakan/ melaksanakan tugas dan fungsinya yang ingin dicapai dalam periode 2022 – 2026.
- b. Menyediakan acuan resmi bagi seluruh staf/pegawai dalam organisasi untuk menyusun rencana kerja serta penentuan pilihan-pilihan program dan kegiatan tahunan yang terarah dan terpadu disertai dengan kerangka pembiayaannya.
- c. Mengoptimalkan partisipasi seluruh staf/pegawai dalam organisasi untuk meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan organisasi.
- d. Menetapkan komitmen kinerja (*performance agreement*) yang disepakati bersama antara staf/pegawai dan pimpinan, yang dapat dijadikan sebagai tolok ukur/barometer kinerja organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diemban yang nantinya akan dilaporkan dalam bentuk laporan kinerja.

C. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Strategis ini, sejumlah peraturan perundang – undangan yang digunakan sebagai rujukan, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.



6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.
11. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 050/ 2020 / SJ tanggal 11 Agustus Tahun 2005 perihal Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
14. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 46 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.




D. Hubungan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.

Agar terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas yang baik dalam perencanaan pembangunan, maka Rencana Strategis Kecamatan Semitau disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Kabupaten Kapuas Hulu sehingga dapat dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan.

Adapun alur pikir dalam penyusunan Rencana Strategis adalah sebagaimana tergambar pada bagan berikut ini.

Bagan 1 ALUR PIKIR PENYUSUNAN RENSTRA KECAMATAN SEMITAU KABUPATEN KAPUAS HULU





E. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Kecamatan Semitau 2016 – 2021 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan, landasan penyusunan, hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya dan sistematika penulisan.

BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bab ini menguraikan tugas dan fungsi Camat, Sekcam, Seksi dan masing-masing Sub Bagian. Tugas pokok dan fungsi ini akan digunakan sebagai landasan menyusun indikasi rencana program lima dan satu tahun setiap Sub Bagian, Seksi dan Sekretariat di lingkungan Kecamatan Semitau.

BAB III GAMBARAN UMUM

Bab ini menguraikan statistik dan gambaran umum masa kini yang ada di Kecamatan Semitau dan kondisi yang diinginkan di masa yang akan datang.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab ini berisi visi dan misi Kecamatan Semitau dalam rangka mencapai visi dan misi daerah sebagaimana diuraikan dalam Renstra/RPJMD.



BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB VI PENUTUP

LAMPIRAN - LAMPIRAN



BAB II

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

A. Struktur Organisasi

Profil organisasi bermanfaat bagi penentuan kompetensi (kemampuan) serta kelemahan-kelemahan suatu organisasi yang sifatnya strategis/menentukan, sehingga dapat diketahui apakah hasil yang dicapai konsisten dengan visi dan tujuan organisasi. Setiap organisasi tidak mustahil akan selalu menghadapi adanya keterbatasan kemampuan dalam menyediakan dan memperoleh sumber daya (*resources*) yang diperlukan, baik dalam hal dana (*money*), sarana dan prasarana (*machine and materials*) pelayanan, sumber daya manusia (*man*) serta mekanisme (*method*) dan ekspektasi (nilai-nilai yang diharapkan) oleh orang-orang yang terlibat dalam organisasi.

Dengan demikian sejauhmana kondisi-kondisi tersebut telah dapat terpenuhi perlu untuk dianalisis, sebab hal ini terkait dengan penilaian terhadap kinerja suatu organisasi. Oleh sebab itu, dalam menentukan atau melihat profil organisasi sangat erat kaitannya antara harapan dengan kenyataan yang ada.

Struktur Organisasi Kecamatan Semitau terdiri dari :

1. Camat dengan Eselon III.d
2. Sekretariat Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dengan Eselon III.b, yang membawahi :
 - Kasubbag Program dan Keuangan dengan Eselon IV.b
 - Kasubbag Personil dan Umum dengan Eselon IV.b
3. Kepala Seksi Pemerintahan dengan Eselon IV.a



4. Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan dengan Eselon IV.a
5. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat dengan Eselon IV.a
6. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Eselon IV.a
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

B. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan

Terjadinya perubahan struktur organisasi juga mempengaruhi terhadap susunan kepegawaian dan perlengkapan yang juga dimiliki oleh Kecamatan Semitau :

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia dalam hal ini aparatur pemerintah yang ada dalam suatu organisasi atau unit kerja merupakan faktor utama dalam rangka menggerakkan organisasi. Ketersediaan sumber daya manusia baik secara kuantitatif maupun kualitatif amat menentukan tingkat kinerja suatu organisasi.

Untuk susunan Pegawai dapat di lihat pada rincian di bawah ini :

1. Golongan IV : 1 Orang
2. Golongan III : 15 Orang
3. Golongan II : 3 Orang
4. Golongan I : Orang
5. Sekdes PNS : Orang

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur yang ada di Kecamatan Semitau telah di lakukan pengiriman aparatur/pegawai pada pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan jabatan pegawai, jumlah pegawai dengan bentuk latihan/kursus-kursus yang telah di ikuti tersebut adalah sebagai berikut :

Perkembangan Pegawai Kecamatan Semitau



Mengikuti Diklat Struktural

No	JENIS DIKLAT	JUMLAH					KET
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Diklatpim Tingkat III SPAMA						
2	Diklatpim Tingkat IV						
	Jumlah						

2 Sarana dan Prasarana.

Perkembangan sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Semitau dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini:

Kondisi Bangunan Gedung dan Ruangan Kecamatan Semitau

No	SARANA/ PRASARANA	JUMLAH	KONDISI	KET
1	2	3	4	5
1	Gedung kantor	1 Unit	Baik	Dibangun tahun 1994 (Direnovasi Tahun 2013)
2	Ruang Camat	1 Ruang	Baik	
3	Ruang Sekcam	1 Ruang	Baik	
4	Ruang Kasi	4 Ruang	Baik	
5	Ruang Rapat	1 Ruang	Baik	
6	Ruang Telegram	1 Ruang	Baik	
7	Toilet	3 Ruang	Baik	
8	Dapur	1 Ruang	Baik	
9	Area Parkir	1 Ruang	Baik	
10	Ruang Pelayanan KTP	1 Lokasi	Baik	

Sedangkan perkembangan sarana pendukung Kecamatan Semitau dari selama 3 Tahun terakhir adalah sebagai berikut :



**Kondisi Sarana Pendukung
Kecamatan Semitau**

No.	Jenis Barang	Jumlah	Kondisi		Ket.
			Baik	Rusak	
1.	Komputer Note Book	14 unit	10 unit	4 Unit	
2.	Komputer/PC	6 unit	Baik	-	
3.	Printer	16 unit	12 Unit	4 Unit	
4.	Radio SSB	1 unit	1 unit	-	
5.	Mesin Tik	1 unit	1 unit	-	
6.	Kursi Plastik	100 Buah	100 Unit	-	
7.	Kursi Tamu	3 Buah	3 Unit	-	
8.	Kursi Lipat/Kursi Kerja	60 Buah	60 Buah	-	
9.	Kursi Putar	7 Buah	7 Buah	-	
10.	Meja Kerja 1/2 Biro	7 Buah	7 Buah	-	
11.	Meja Rapat	2 Buah	2 Buah	-	
12.	Sond Sistem	2 Set	2 Buah	-	
13.	Warles	1 Unit	1 Buah	-	
14.	Mesin Rumput	4 Unit	2 Buah	2 Unit	
15.	Mesin Ginset				
16.	Perangkat SIAK				
17.	Perangkat E-KTP				
18.	Kipas Angin	6 Buah	6 Buah	-	
19.	Proyektor	2 Buah	-	2 Unit	
20	Kendaraan Dinas Roda Dua	11 Buah	9 Buah	2 Unit	



3 Sumber Daya Keuangan

Salah satu sumber daya yang amat mendukung jalannya suatu organisasi adalah sumber daya keuangan yang dimiliki. Kondisi ini dapat dilihat dari perkembangan jumlah anggaran Kecamatan Semitau.

Jumlah Anggaran Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu

No	RINCIAN ANGGARAN	TAHUN ANGGARAN			KET
		2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6
1.	Belanja Tidak Langsung	1.839.763.000	2.082.929.389	2.032.689.389	
2.	Belanja Langsung	551.484.000	413.047.000	273.364.000	
3.	Belanja Modal			42.200.000	

C. Tugas Pokok dan Fungsi

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan.
- Pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang dilimpahkan oleh Bupati.
- Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawabnya.
- Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
- Penyampaian laporan yang berkaitan dengan bidang tugasnya secara periodik.



- Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Tugas pokok Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok, camat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Penetapan rencana operasional kecamatan.
- Pelaksanaan tugas umum pemerintahan.
- Pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.
- Pembinaan wilayah.
- Pemberian petunjuk dalam penyelenggaraan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.
- Pemantauan, pengawasan dan pelaporan perkembangan pelaksanaan kegiatan kecamatan secara periodik.
- Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB III GAMBARAN UMUM

A. Tingkat Kinerja Sekarang

Kinerja adalah ukuran secara kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan organisasi guna mewujudkan visi dan misi dalam



kurun waktu tertentu. Berdasarkan data yang terdapat dalam profil Kecamatan Semitau sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka tingkat kinerja pada Kecamatan Semitau adalah sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia

Analisis kinerja Kecamatan Semitau jika dilihat dari faktor sumber daya manusia yaitu aparatur yang tersedia, maka unsur pertama yang perlu untuk dikaji adalah jumlah pegawai yang ada. Sampai dengan tahun 2021 berdasarkan data yang ada, jumlah pegawai Kecamatan Semitau adalah sebanyak 21 orang (termasuk Sekdes PNS). Jumlah ini jika dibandingkan dengan struktur organisasi serta tugas pokok dan fungsi yang diemban, maka secara kuantitatif pegawai yang ada masih kurang.

Jika dilihat dari struktur golongan kepangkatan yang ada, maka pegawai golongan II merupakan personil terbanyak. Ini dapat diartikan bahwa secara rata-rata kapasitas pegawai Kecamatan Semitau berada dalam tahapan cukup baik. Dapat dikatakan demikian karena Jabatan Kasi dan Kasubbag sudah terisi semua sedangkan golongan III adalah seorang pegawai yang telah memiliki masa tugas atau pengalaman kerja yang cukup ataupun seorang pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan SLTA keatas, sehingga kemampuan untuk melakukan analisis serta pelaksanaan tugas cukup dapat diandalkan. Dengan demikian dilihat dari struktur yang ada, maka kinerja sumber daya manusia berdasarkan kondisi kepangkatan yang ada sudah mencapai tingkatan 90 %. Demikian pula jika dilihat dari jumlah jabatan yang ada dengan jumlah formasi yang telah terisi, maka tingkat kinerjanya sudah mencapai 100 % karena semua jabatan struktural telah terisi oleh pejabatnya masing-masing.

Untuk menilai kinerja sumber daya manusia secara kualitatif, maka faktor pendidikan baik formal maupun kedinasan merupakan indikator yang harus dinilai. Dari data yang ada, maka sumber daya manusia staf pada Kecamatan



Semitau 80 % berada dalam taraf tingkat pendidikan SLTA. Sedangkan sumber daya manusia yang berpendidikan tinggi baik yang Sarjana maupun Diploma berada dalam taraf 20 %.

Untuk peningkatan kemampuan pegawai secara teknis maupun fungsional, maka Kecamatan Semitau telah berupaya untuk mengikutsertakan pegawainya dalam berbagai kegiatan kediklatan baik berupa kursus, pelatihan, workshop, seminar maupun lokakarya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi masing-masing seksi. Pemanfaatan berbagai kegiatan baik yang telah diprogram oleh pemerintah Kabupaten dalam hal ini kantor Bupati serta Dinas terkait, maupun Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dimanfaatkan secara optimal, efektif dan efisien oleh Kecamatan Semitau guna peningkatan kapasitas sumber daya yang ada. Guna mendukung upaya tersebut tentunya diperlukan sumber pendanaan yang memadai. Walaupun sampai dengan saat ini untuk Kecamatan Semitau tidak disediakan dana khusus pelatihan.

2. Sumber Daya Keuangan

Sebagai salah satu bentuk sumber daya (*resources*), maka faktor pendanaan (*money*) amat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas suatu unit organisasi. Dukungan pendanaan yang memadai dengan pemanfaatan secara efektif dan efisien akan memberikan nilai positif dalam penentuan kinerja unit kerja. Berdasarkan data sumber daya keuangan yang telah tergambar sebelumnya yaitu sumber pendanaan yang berasal dari APBD Kabupaten Kapuas Hulu, dapat diambil kesimpulan bahwa terjadi fluktuasi jumlah anggaran Kecamatan Semitau.



3. Sarana dan Prasarana

Kondisi Gedung Kantor Camat Semitau dalam keadaan baik, tidak perlu dilakukan Pembangunan Gedung baru atas bangunan yang digunakan, karena bangunan yang digunakan sampai saat ini adalah bangunan yang direnovasi pada tahun 2017 sehingga untuk kondisi sekarang masih sangat layak digunakan.

B. Kondisi Yang Diinginkan.

Tingkat kinerja yang diinginkan adalah kinerja yang ingin dicapai guna kesempurnaan pelaksanaan tugas dan fungsi suatu unit organisasi.

Adapun tingkat kinerja yang diinginkan oleh Kecamatan Semitau adalah sebagai berikut :

1. Indeks kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi ketatausahaan
2. Indeks kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesejahteraan
3. Indeks kepuasan pegawai terhadap pemberian penghargaan/insentif bagi staf yang memiliki beban kerja lebih.
4. Indeks kepuasan pegawai terhadap pelaksanaan tugas-tugas pokok di luar dan di dalam daerah.
5. Indeks kepuasan pegawai terhadap pembinaan kemasyarakatan.

1. Sumber Daya Manusia

Adanya kesesuaian jenjang pendidikan formal pegawai dengan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya. Tingkat pendidikan serta spesifikasi pendidikan harus disesuaikan dengan tugas. Berdasarkan tingkatan pendidikan, kondisi kinerja yang telah ada dimana dapat disimpulkan kondisi tersebut baru 50%, karena untuk mengisi tenaga Kepala Seksi dan Kasubbag kedepan perlu



pendidikan minimal D-III serta harus bisa mengoperasikan komputer, Sedangkan sekarang ini di Kantor Kecamatan Semitau baru 3 orang SI yang menduduki Jabatan Struktural, selebihnya hanya berpendidikan D III dan SLTA. Penempatan pegawai yang sesuai dengan disiplin ilmu pada Kecamatan Semitau merupakan harapan yang harus direalisasikan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu kedepan. Sehingga kinerja dan profesionalitas staf bisa seperti yang diharapkan

Kesesuaian jenjang pendidikan dan latihan (Diklat) Struktural dengan formasi jabatan struktural yang tersedia. Idealnya (100%) tiap pejabat dalam jenjang jabatan struktural tertentu telah mengikuti Diklat Struktural yang diwajibkan. Ini akan sangat berguna terutama dalam kaitannya dengan manajemen pelaksanaan tugas serta daya analisis terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi dalam tiap tingkatan jabatan.

Guna peningkatan kemampuan dan kapasitas tiap pegawai Kecamatan Semitau terutama secara teknis fungsional, maka program diklat yang bersifat aplikatif harus terus dilaksanakan. Hal ini terutama untuk terus meningkatkan kemampuan personil yang ada juga untuk mengantisipasi setiap perubahan yang terjadi baik dalam hal regulasi maupun perkembangan ilmu pengetahuan. Percepatan alih ilmu pengetahuan (*transfer knowledge*) menjadi keharusan dalam menghadapi berbagai tantangan akan perubahan yang terus bergulir. Berbagai kegiatan kediklatan teknis fungsional yang bersifat aplikatif guna mendukung pelaksanaan tugas pokok Kecamatan Semitau yang seharusnya diikuti (kondisi ideal 100%) oleh sumber daya manusia yang ada, diantaranya:

- ✓ Diklat pengelolaan keuangan
- ✓ Diklat Kearsipan
- ✓ Diklat Pengelolaan Barang
- ✓ Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan
- ✓ Diklat Manajemen Pemerintahan



- ✓ Serta Diklat lainnya yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ada.

2. Sumber Daya Keuangan

Sebagai upaya mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas penyelenggara pemerintahan, pembinaan pemerintahan desa, pembangunan dalam pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta penyelenggaraan koordinasi atas kegiatan pelaksanaan unsur – unsur yang menjadi tugasnya, maka idealnya jumlah anggaran setiap tahunnya harus mengalami kenaikan secara progresif minimal 100 % tiap tahunnya yang terakomodir pada tiap – tiap seksi dan sub bagian, sehingga diharapkan jumlah anggaran yang tersedia dapat digunakan secara optimal, ekonomis, efektif dan efisien oleh Kecamatan Semitau. Tetapi dana yang ada pada saat ini hanyalah untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang sifatnya rutinitas saja seperti ATK dan honorarium pejabat pengelola keuangan saja, kedepan diharapkan dana untuk pemerintah kecamatan bisa ditingkatkan sehingga bukan hanya kegiatan rutinitas saja yang di biayai tetapi juga bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

3. Sarana dan Prasarana

Guna mendukung kegiatan Kantor Kecamatan Semitau , maka perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana. Pembangunan gedung baru hingga taraf yang representatif (100%) serta penataan ruang yang baik guna mendukung kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Semitau mutlak dilaksanakan. Dengan demikian sangat di harapkan untuk masa yang akan datang perlu dilakukan pembenahan sarana dan prasarana yang lebih baik agar tercapai kelayakan dan kenyamanan untuk sebuah Kantor baik bagi Pegawai yang melaksanakan tugas didalam kantor maupun untuk masyarakat yang menerima pelayanan. Apalagi Kecamatan Semitau merupakan salah satu Kecamatan yang



berada di luar jalur lintas selatan dan kondisi kantor sangat jauh dari layaknya sebagai pusat pemerintahan di Kecamatan.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN

Perencanaan Strategis (Renstra) mengandung pernyataan Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi Kebijakan dan Program yang realistis untuk mengantisipasi perkembangan, perubahan dan tantangan masa depan yang semakin kompleks. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil (*outcomes*) yang diharapkan.

Untuk mengantisipasi perkembangan, perubahan dan tantangan masa depan, serta meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima dalam usaha menuju suatu kondisi yang lebih baik, Kecamatan Semitau harus mempersiapkan diri agar tetap eksis dan unggul dengan senantiasa mengupayakan perubahan kearah perbaikan, serta mengarahkan anggota organisasi dalam pengambilan keputusan tentang masa depan Kecamatan Semitau, membangun standar operasional dan prosedur untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, serta menentukan ukuran keberhasilan/kegagalannya berupa indikator kinerja keluaran (*outputs*) dan atau kinerja hasil (*outcomes*).

A. VISI



1. Visi pada prinsipnya merupakan gambaran mengenai sosok masa depan, yang bersifat memberi inspirasi dan motivasi kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap masa depan suatu organisasi. Mengacu pada prinsip tersebut diatas, maka dapat di buat suatu pengertian mengenai Visi yaitu : sebagai suatu pernyataan yang merupakan ungkapan atau artikulasi dari citra, nilai , arah dan tujuan organisasi yang realistis, memberikan kekuatan, semangat dan komitmen serta memiliki daya tarik dan dapat dipercaya sebagai pemandu dalam pelaksanaan aktivitas dan pencapaian tujuan organisasi.

2. Visi instansi perlu ditanamkan pada setiap unsur organisasi sehingga menjadi visi bersama (*shared vision*) yang pada gilirannya mampu mengarahkan dan menggerakkan segala sumber daya instansi. Dalam merumuskan suatu visi hendaknya harus didasarkan pada kedudukan, tugas pokok dan fungsi organisasi tersebut, sehingga visi yang ditetapkan Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu adalah :
 - a. Mencerminkan apa yang ingin dicapai sebuah organisasi
 - b. Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas.
 - c. Mampu menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategis yang terdapat dalam sebuah organisasi.
 - d. Memiliki orientasi terhadap masa depan sehingga segenap jajaran harus berperan dalam mendefinisikan dan membentuk masa depan organisasinya
 - e. Mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam lingkungan organisasi.
 - f. Mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi.



3. Berdasarkan kedudukan, tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu pada visi dan misi Bupati terpilih Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021 yakni Visi : ***MENUJU KUPUAS HULU YANG LEBIH SEJAHTERA, BERDAYA SAING DAN HARMONIS***, sedangkan misinya adalah

a. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih.

Misi ini bertujuan terselenggaranya pemerintahan yang profesional dan pelayanan publik yang prima dengan didukung sumber daya aparatur yang profesional. Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah melalui pendayagunaan perencanaan, pengawasan dan mendorong akuntabilitas guna mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang profesional, transparan, kredibilitas, antisipatif, dan akuntabilitas.

b. Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi yang bertumpu pada sumber daya daerah yang berkelanjutan.

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian daerah dengan mengoptimalkan potensi daerah dan perluasan kesempatan berusaha, meningkatnya kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta meningkatnya Keluarga Berencana, Kesejahteraan Sosial, Perlindungan perempuan dan anak. Potensi yang dimiliki Kabupaten Kapuas Hulu adalah pertanian dalam arti luas yang meliputi : Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Kehutanan Perikanan yang merupakan mata pencarian sekitar 80 % rakyat Kabupaten Kapuas Hulu sebagai modal dasar yang sangat berarti untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi kerakyatan.



c. Meningkatkan Layanan infrastruktur dasar dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, menjadikan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai kabupaten yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip konservasi, sehingga dalam memanfaatkan sumber daya untuk pembangunan senantiasa berlandaskan kepada pemanfaatan berkelanjutan, perlindungan sistem penyangga kehidupan, dan pengawetan keanekaragaman hayati dengan sasaran adalah terjaganya kawasan konservasi sehingga kawasan tersebut dapat berperan dan berfungsi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misi tersebut juga bertujuan meningkatkan sarana prasarana dan kelancaran aksesibilitas daerah, membuka daerah terpencil, terisolir dan pengawasan wilayah perbatasan hal tersebut untuk mendukung pembangunan melalui pinggiran sehingga akan memicu pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih merata.

Maka Kecamatan Semitau menetapkan Visi dan Misi sebagai berikut :

a. Visi

“ TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL, RESPONSIF, DAN AKUNTABEL “

Penjelasan dari visi tersebut mengandung arti :

Terwujudnya Pemerintahan yang Profesional mengandung arti Pelayanan Pemerintahan yang diberikan kepada publik dilakukan oleh aparatur dengan semangat profesionalisme, terencana, dan tepat waktu. Pelayanan publik yang berkualitas tersebut berawal dari perencanaan yang matang, pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam konteks ini, Tugas Umum Pemerintahan adalah suatu satuan kerja yang mampu untuk melaksanakan penyelenggaraan



pemerintahan, pembangunan dalam pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta penyelenggaraan koordinasi atas kegiatan pelaksanaan unsur-unsur yang menjadi tugasnya.

b. Misi

Misi merupakan acuan/pedoman yang harus diemban dan dilaksanakan oleh pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan dengan pernyataan misi diharapkan seluruh jajaran Kantor Camat Semitau Kabupaten Kapuas Hulu dan pihak masyarakat mengetahui dan mengenal keberadaan Kantor Camat Semitau, dalam menyelenggarakan pemerintahan. Pernyataan misi merupakan hal yang sangat penting untuk mengarahkan kegiatan kantor Camat Semitau Kabupaten Kapuas Hulu untuk lebih eksis dan konsekuen melaksanakan otonomi daerah.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Kantor Camat Semitau mempunyai misi sebagai berikut :

- 1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan pelayanan publik yang prima.***
- 2. Meningkatkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel dengan berasaskan pembangunan yang berkelanjutan.***

C. Tujuan

Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun, yang menggambarkan arah strategik organisasi. Tujuan



diperlukan guna meletakkan kerangka prioritas dengan memfokuskan arah semua program dan aktivitas organisasi pada pencapaian misi.

Sebagai penjabaran dari Misi, tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Dengan demikian tujuan dapat bersifat kualitatif ataupun kuantitatif, harus searah dengan visi dan misi organisasi, merupakan jawaban atas prioritas permasalahan, mencakup jangka waktu relatif panjang, serta menunjukkan secara jelas arah program.

Agar dapat mengukur pencapaian tujuan pada suatu periode tertentu diperlukan adanya indikator kinerja tujuan, yang pada hakekatnya merupakan outcomes dari suatu atau kumpulan sasaran/program/kegiatan.

Suatu instansi pemerintah dalam hal menetapkan tujuan haruslah memperhatikan :

- a. Rumusan Tujuan harus cukup jelas
- b. Rumusan Tujuan harus diselaraskan dengan Visi dan Misi Instansi
- c. Rumusan Tujuan harus mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman instansi
- d. Rumusan Tujuan harus mempertimbangkn faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*)
- e. Rumusan Tujuan harus menggambarkan hasil yang ingin dicapai
- f. Rumusan Tujuan harus mengakomodasi issue strategis yang dihadapi
- g. Rumusan Tujuan harus mencerminkan "*Core Area*" dimana organisasi berperan.

Berdasarkan penjelasan di atas Kecamatan Semitau . menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Tujuan dari Misi "Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan pelayanan publik yang prima adalah meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
-



2. Tujuan dari Misi " Meningkatkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel dengan berasaskan pembangunan berkelanjutan adalah meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan kecamatan dan meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan.

D. Sasaran

Sasaran adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, berorientasi pada hasil, dapat dicapai, memiliki kurun waktu tertentu (tahunan, semesteran atau triwulan).

Adapun sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu guna mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan adalah :

1. Sasaran dari Tujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat adalah Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pemerintahan kecamatan Semitau;
2. Sasaran dari Tujuan meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan kecamatan dan meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan adalah Meningkatnya pembangunan masyarakat kecamatan Semitau, Meningkatnya penyelenggaraan tugas umum pemerintah kecamatan dan Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa;
3. Sasaran dari Tujuan meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan adalah Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan.



E. Kebijakan.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan – ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan dan petunjuk bagi setiap pelaksanaan kegiatan agar tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi. Untuk lebih jelas mengenai kebijakan yang ditempuh Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat Kecamatan

Kebijakan yang ditempuh Sekretariat Kecamatan adalah Memberikan kesempatan kepada aparatur pemerintah untuk mengembangkan keahlian dan keterampilannya.

2. Seksi Pemerintahan

Kebijakan yang ditempuh seksi Pemerintahan adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum yang baik diarahkan melalui pembinaan pemerintahan desa dan penataan pemerintahan, pengembangan wilayah pemerintahan serta koordinasi antar instansi di lingkungan Kecamatan.

3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kebijakan yang ditempuh Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah Mendorong kesadaran masyarakat untuk menciptakan kondisi yang kondusif, stabil, aman dan tertib, menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan kelompok masyarakat yang berwawasan kebangsaan.

4. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Kebijakan yang ditempuh Seksi Ekonomi dan Pembangunan adalah Mendorong pola pemberdayaan masyarakat.



'5. Seksi Kesejahteraan Sosial.

Kebijakan yang di tempuh seksi Kesejahteraan Sosial adalah Perlindungan dan kesejahteraan sosial dan Pemberdayaan Masyarakat yang memperhatikan keserasian kebijakan nasional dan daerah serta kesetaraan gender.

BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN

Program adalah kumpulan kegiatan – kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran tentunya akan dapat mewujudkan keberhasilan pencapaian misi yang pada akhirnya dapat pula mendukung keberhasilan pencapaian visi suatu organisasi. Untuk menjabarkan beberapa program yang perlu ditetapkan beberapa kegiatan pokok. Untuk lebih jelasnya mengenai program dan kegiatan pokok di lingkungan Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu akan diuraikan berdasarkan misi yang telah ditetapkan yaitu :

Misi 1

“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan pelayanan publik yang prima”.

Program dan kegiatan pokoknya meliputi :

a. Pelayanan Administrasi Perkantoran.



1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik.
3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
4. Penyediaan Jasa Pengamanan dan kebersihan kantor.
5. Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja.
6. Penyediaan alat tulis kantor.
7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor.
9. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
10. Penyediaan Makanan dan Minuman.
11. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
12. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah.
13. Pembinaan kemasyarakatan.
14. Penyelenggaraan musrenbang Tingkat Kecamatan.
15. Penyusunan RKA dan DPA.
16. Penyediaan jasa pendukung kantor.

b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional.
2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.
3. Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas operasional



4. Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapan

Kinerja yang akan dicapai dari pelaksanaan program dan kegiatan diatas dapat dilihat pada indikator kinerja sebagai berikut :

1. Indeks kepuasan pegawai terhadap pendidikan dan pelatihan (diklat) penjurangan struktural, diklat fungsional dan diklat teknis yang diikuti oleh pegawai di lingkungan Pemerintah Kecamatan Semitau .
2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan pokok meliputi :
 - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Kecamatan.
 - Penyusunan pelaporan keuangan semesteran.
 - Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.

Kinerja yang akan dicapai dari pelaksanaan program dan kegiatan diatas dapat dilihat pada indicator kinerja sebagai berikut :

1. Adanya dokumen pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Kecamatan
2. Adanya dokumen pelaporan keuangan semesteran.
3. Adanya dokumen pelaporan keuangan akhir tahun.

Misi 2

“ Meningkatkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel dengan berasaskan pembangunan yang berkelanjutan.”, program dan kegiatan pokoknya meliputi :



- a. Program Penataan Kecamatan dan Desa, dengan kegiatan pokok meliputi :
 - Analisa/Pemekaran Wilayah Desa .
 - Penyelesaian masalah batas Wilayah Desa.
 - b. Program Pendidikan Politik Kepada Masyarakat, dengan kegiatan pokok meliputi :
 - Sosialisasi wawasan kebangsaan.
 - c. Program Pembinaan Ketatausahaan administrasi di Desa-Desa, dengan kegiatan pokok meliputi :
 - Pemberian bimbingan terhadap dan penyuluhan/sosialisasi bagi aparat desa tentang aturan tata naskah dinas.
 - Pelaksanaan bimbingan penyusunan dan pengelolaan ADD bagi Tim ADD.
 - d. Program Wajib masuk kerja aparat Desa , dengan kegiatan pokok meliputi :
 - Pelaksanaan jam masuk kerja bagi aparat desa.
 - Pelaksanaan wajib masuk kerja bagi Sekdes PNS selama 3 (tiga) hari di Kantor Camat dan sisanya berada di desa masing-masing.
 - e. Program Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat, dengan kegiatan pokok meliputi :
 - Pemberdayaan anggota masyarakat untuk pengamanan lingkungan.
 - Pemberian bimbingan dan penyuluhan/sosialisasi.
 - f. Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam, dengan kegiatan pokok meliputi :
 - Sosialisasi dan penanganan bencana.
 - Penyediaan dan pembangunan rehabilitasi permukiman bagi korban bencana alam dan sosial.
 - Penanganan tanggap darurat.
 - g. Program Pembangunan kecamatan dan Desa, dengan kegiatan pokok meliputi :
-



- Peningkatan jalan lingkungan.
- Pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur melalui dana PNPM-PISEW, PNPM Mandiri Pedesaan, Anggaran Dana Desa (ADD), PPIP, CWSHP, dan dana APBD Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB VI PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu periode 2016 – 2021 merupakan acuan bagi Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu dalam menggerakkan segala sumber daya yang dimilikinya guna mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Rencana Strategis Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu periode 2016 – 2021 juga merupakan upaya penyatuan persepsi dan komitmen diantara *internal stakeholders* baik itu unsur pimpinan maupun staf yang ada yang tentunya harus dapat dicapai secara bersama-sama.

Berbagai kebijakan, program maupun kegiatan yang disusun dalam Rencana Strategis Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu periode 2016 – 2021 tentunya diharapkan dapat meningkatkan kinerja Kecamatan Semitau sebagai penyelenggara dan pembina pemerintahan desa, pembangunan dalam pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta penyelenggara koordinasi atas kegiatan pelaksanaan unsur – unsur Pemerintah Kapuas Hulu yang menjadi tugasnya. Karena pada dasarnya apa yang tertuang dalam Rencana Strategis Kecamatan Semitau periode 2016 – 2021 merupakan cita-cita yang ingin dicapai yang bermuara pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu untuk memudahkan pengukuran kinerja pelaksanaan Renstra/RPJM dirumuskan indikator program sebagai tolok ukur keberhasilan



pelaksanaan Renstra/RPJM setiap tahunnya, indikator program tersebut juga merupakan indikator di tingkat sasaran dimana program tersebut ditempatkan, pengukuran kinerja dilakukan atas pelaksanaan seluruh program dan kegiatan dalam kurun waktu satu tahun sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun yang bersangkutan yang disesuaikan dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan kemampuan keuangan tahun bersangkutan, sehingga program- program yang termuat dalam Renstra/RPJM Periode 2016 - 2021 dapat dijabarkan setiap tahunnya dalam bentuk RKPD.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dengan rencana dalam suatu tahun tertentu dari masing-masing kegiatan serta sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk itu, perlu ditetapkan suatu metode penyimpulan capaian kinerja yang disepakati serta menjadi pedoman bersama dalam pengukuran dan penilaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

Sebelum diterbitkannya peraturan-peraturan yang mengatur tentang pengukuran kinerja Pemerintah Daerah yang terbaru, maka Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menggunakan Surat Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 yang merupakan perubahan atas Surat Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor : 589/IX/6/Y/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penyempurnaan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai acuan dalam mengukur kinerja pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

Pengukuran kinerja lebih ditekankan pada pencapaian sasaran dengan didukung pencapaian program dan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Agar terdapat persamaan persepsi dalam menilai kinerja organisasi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, untuk setiap hasil pengukuran indikator baik pada tingkat kegiatan, program maupun sasaran dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori dengan batasan capaian kinerja sebagai berikut :



$X < 55\%$ » tidak berhasil

$55\% \leq X < 70\%$ » cukup berhasil

$70\% \leq X < 85\%$ » berhasil

$X \geq 85\%$ » sangat berhasil

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi indikator program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$



Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja program yang juga merupakan indikator kinerja sasaran, selanjutnya dilakukan penyimpulan kinerja sasaran dengan menggunakan “Metode Rata-Rata Tertimbang Data Kelompok”. Dalam metode ini, capaian masing-masing indikator dikonversi dalam skala pengukuran ordinal yaitu Sangat Berhasil (Nilai Tengah 92,5%), Berhasil (nilai tengah 77,5%), Cukup Berhasil (nilai tengah 62,5%), dan Tidak Berhasil (nilai tengah 27,5%). Nilai capaian (%) program dan sasaran tersebut yaitu Rata-rata dari Hasil perkalian jumlah indikator pada kategori yang sama dengan nilai tengah kategori tersebut, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$X = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k m_i f_i$$

dimana :

n = jumlah indikator kinerja sasaran

m_i = titik tengah interval nilai capaian indikator kinerja sasaran

f_i = frekwensi nilai capaian indikator pada suatu interval

k = jumlah interval

Sebagai suatu bentuk perencanaan jangka menengah tentunya Rencana Strategis Kecamatan Semitau periode 2016 – 2021 dalam perjalanannya akan tetap dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan yang bersifat tak terduga (*turbolence*). Untuk itu berbagai penyempurnaan baik program maupun kegiatan tentunya akan terus dilakukan yang disesuaikan dengan berbagai pengaruh tersebut baik pengaruh yang bersifat regulatif maupun yang bersifat kondisional. Hal ini tentunya merupakan suatu



bentuk konsekuensi yang harus dihadapi guna terus memaksimalkan berbagai produk perencanaan dengan kebutuhan nyata yang ada di masyarakat di Kecamatan Semitau.